

PERATURAN DESA BANYUSERI
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
TATA TERTIB MUSYAWARAH DESA



PEMERINTAH DESA BANYUSERI
KECAMATAN BANJAR
KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2020



PERBEKEL BANYUSERI
KABUPATEN BULELENG
PERATURAN DESA BANYUSERI
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
TATA TERTIB MUSYAWARAH DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERBEKEL BANYUSERI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Tata Tertib Musyawarah Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun

2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANYUSERI

dan

PERBEKEL BANYUSERI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG TATA TERTIB MUSYAWARAH DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan

- pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 3. Pemerintah Desa adalah Perbekel atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
 4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
 5. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
 6. Lembaga Desa Adat atau sebutan lainnya yang selanjutnya disingkat LAD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
 7. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa , Pemerinthan Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
 8. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Perbekel.
 9. Tata Tertib Musyawarah Desa adalah aturan/kaedah yang harus ditaati/atau dilaksanakan dalam penyelenggaraan Musyawarah Desa.

10. Kuorum adalah batasan minimal /atau jumlah minimal peserta yang harus hadir dalam rapat.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Desa ini meliputi:

- a. peserta musyawarah Desa;
- b. kuorum;
- c. susunan acara Musyawarah;
- d. penundaan jadwal persidangan;
- e. penjelasan pokok atau materi agenda sidang;
- f. teknis persidangan;
- g. pengambilan keputusan; dan
- h. tata cara penetapan keputusan.

BAB II

PERSERTA MUSYAWARAH DESA DAN KEHADIRAN

PESERTA

Bagian Kesatu

Peserta Musyawarah Desa

Pasal 3

- (1) Kebersertaan Musyawarah Desa terdiri atas :
 - a. peserta ; dan
 - b. undangan.
- (2) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berasal dari Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat yang diundang secara resmi.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud ayat(2) terdiri atas :
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh Agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok pengerajin;
 - g. perwakilan kelompok perempuan;
 - h. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak ;
 - i. perwakilan kelompok masyarakat miskin; dan
 - j. unsur masyarakat lainnya.

- (4) Unsur masyarakat lainnya sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf j meliputi :
- a. perwakilan kewilayahan;
 - b. perwakilan pemerhati /atau kader kesehatan masyarakat;
 - c. perwakilan kelompok penyandang disabilitas;
 - d. perwakilan kelompok lanjut usia;
 - e. perwakilan kelompok seniman.
- (5) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan setiap orang selain warga Desa yang diundang hadir sebagai undangan.
- (6) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), paling sedikit terdiri atas :
- a. unsur Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. tenaga Pendamping Profesional;
 - c. Bintara Pembina Desa; dan/atau
 - d. Bayangkara Pembina Keamanan Ketertiban Masyarakat.

Bagian Kedua
Kehadiran Peserta
Pasal 4

- (1) Pada saat pelaksanaan Musyawarah Desa peserta yang hadir wajib mengisi daftar hadir Musyawarah Desa yang telah disediakan oleh panitia ditempat dan pada waktu yang telah ditetapkan.
- (2) Daftar hadir peserta menjadi dasar untuk dimulainya pelaksanaan Musyawarah Desa.
- (3) Undangan dikecualikan dari ketentuan tersebut diatas, atau tidak termasuk dalam ketentuan batasan kehadiran peserta untuk dimulainya Musyawarah Desa.
- (4) Peserta berhak untuk mengikuti seluruh rangkaian jadwal Musyawarah Desa, dan tidak diperkenankan meninggalkan Musyawarah Desa kecuali memperoleh izin pimpinan sidang mengingat pentingnya Musyawarah Desa dalam pengambilan keputusan yang strategis.
- (5) Peserta yang karena alasan tertentu meninggalkan sidang, dilarang mengganggu peserta lain dan jalannya sidang.

- (6) Peserta yang meninggalkan sidang dianggap memberikan persetujuan atas hal-hal terkait dengan keputusan atau hasil Musyawarah Desa .

BAB III

KUORUM

Pasal 5

- (1) Kuorum merupakan batasan jumlah minimal peserta yang hadir agar Musyawarah Desa dapat dimulai atau dibuka oleh Pimpinan Musyawarah Desa dan mengambil keputusan yang dinyatakan sah.
- (2) Batasan kuorum yang diberlakukan adalah kehadiran minimal $\frac{2}{3}$ (dua per-tiga) dari jumlah peserta yang diundang dan keterwakilan unsur masyarakat.
- (3) Undangan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (6) dikecualikan dari batasan minimal atau tidak termasuk dalam ketentuan batasan kehadiran peserta untuk dimulainya Musyawarah Desa.

Pasal 6

Ketentuan Kuorum penting diperhatikan mengingat :

- a. musyawarah Desa dilaksanakan untuk membahas dan memutuskan hal yang bersifat strategis bagi Desa;
- b. musyawarah Desa merupakan wujud demokratisasi dan partisipasi masyarakat;
- c. asas musyawarah mufakat dan menghindari terjadinya konflik kepentingan di masyarakat.

BAB IV

SUSUNAN ACARA MUSYAWARAH

Pasal 7

- (1) Setelah kuorum terpenuhi, Pimpinan Musyawarah Desa membuka sidang dan mempersilakan Ketua Panitia Musyawarah Desa membacakan agenda sidang dan susunan acara.
- (2) Pimpinan sidang meminta persetujuan seluruh peserta yang hadir perihal susunan acara kepada seluruh peserta.

- (3) Setelah sidang menyepakati susunan acara, maka Musyawarah Desa dilanjutkan dengan memulai sesuai dengan susunan acara.

Pasal 8

- (1) Peserta berhak mengajukan keberatan dan usulan perbaikan seperlunya terhadap susunan acara.
- (2) Dalam hal susunan acara telah diperbaiki seperlunya dan telah disepakati oleh peserta, pimpinan memulai Musyawarah Desa .

BAB V

PENUNDAAN JADWAL PERSIDANGAN

Pasal 9

- (1) Pimpinan Musyawarah Desa harus melakukan pengunduran waktu dimulai pelaksanaan sidang apabila kuorum belum tercapai.
- (2) Penundaan dilakukan sampai dengan batas waktu yaitu 30 (tiga puluh) menit, untuk menunggu kehadiran peserta agar memenuhi kuorum sesuai dengan kesepakatan peserta yang hadir.
- (3) Apabila waktu pengunduran sebagaimana dimaksud ayat (2) telah berakhir dan peserta Musyawarah Desa yang hadir tetap belum memenuhi ketentuan kuorum, pimpinan Musyawarah Desa meminta pertimbangan dari perbeker/atau perangkat Pemerintah Desa yang mewakili, tokoh masyarakat dan unsur masyarakat lainya yang hadir.
- (4) Berdasarkan pertimbangan peserta yang hadir tersebut, pimpinan Musyawarah Desa menentukan waktu penundaan untuk mengadakan atau melaksanakan Musyawarah Desa paling lambat 7 (tujuh) hari.
- (5) Jika kehadiran peserta tetap tidak tercapai kourum sampai dengan batas waktu sebagaimana ayat (4) maka pimpinan meminta persetujuan kepada peserta yang hadir untuk menunda pelaksanaan Musyawarah Desa untuk kedua kali, di waktu atau hari lain.

- (6) Pimpinan mengumumkan pengunduran waktu atau hari lain setelah disepakati beberapa lama batas waktu pengunduran oleh peserta yang hadir.

Pasal 10

Pimpinan Musyawarah Desa bertanggungjawab mengulang kembali proses pengundangan peserta melalui panitia Musyawarah Desa, sampai dengan pelaksanaan persidangan Musyawarah Desa berlangsung.

Pasal 11

Dalam hal telah dilakukan penundaan dua kali pelaksanaan Musyawarah Desa, tetap dihadiri peserta yang tidak mencapai ketentuan kuorum, pimpinan Musyawarah Desa melanjutkan memulai Musyawarah Desa dengan dihadiri peserta yang ada.

BAB VI

PENJELASAN POKOK MATERI MUSYAWARAH DESA

Pasal 12

- (1) Pimpinan Musyawarah Desa memberikan penjelasan atau pemberian informasi secara lengkap terkait pokok materi musyawarah Desa kepada peserta musyawarah Desa.
- (2) Informasi secara lengkap terkait pokok materi didapatkan oleh pimpinan Musyawarah Desa dengan cara sebagai berikut:
 - a. meminta Pemerintah Desa untuk menyampaikan pokok pembicaraan dan/atau pokok permasalahan terkait materi agenda berdasarkan bahan-bahan yang sudah disiapkan;
 - b. meminta BPD untuk menjelaskan pandangan resmi terhadap hal yang bersifat strategis yang menjadi materi agenda;
 - c. dalam hal Ketua BPD bertindak selaku pimpinan Musyawarah Desa pandangan resmi BPD disampaikan oleh anggota BPD;

- d. meminta undangan dari pemerintah daerah kabupaten/kota, camat, yang hadir untuk menjelaskan pandangan resmi terhadap hal yang bersifat strategis yang menjadi materi agenda Musyawarah Desa;
- e. meminta undangan dari tenaga pendamping profesional, untuk menyampaikan penjelasan dan pengetahuan tentang hal strategis yang sedang dimusyawarahkan;
- f. meminta undangan dari pihak lain terkait, seperti investor, pakar bencana, pihak yang diajak kerjasama, dan lainnya untuk menyampaikan secara resmi kepentingan terhadap hal yang bersifat strategis yang menjadi materi agenda Musyawarah Desa;

Pasal 13

Penyampaian informasi dan penjelasan dapat dilakukan dengan mendayagunakan alat, bahan dan/atau media pembahasan yang dipersiapkan oleh pimpinan Musyawarah Desa.

Pasal 14

Musyawarah Desa yang membahas hal yang strategis bagi Desa, informasi, data-data, pokok-pokok masalah, hal-hal tertentu dan hal lain terkait dengan agenda Musyawarah Desa dapat diinformasikan kepada kelompok pemangku kepentingan dan masyarakat Desa secara umum sebelum hari pelaksanaan.

BAB VII

TEKNIS PERSIDANGAN

Pasal 15

Hal-hal teknis aturan tata tertib selama berlangsungnya Musyawarah Desa antara lain:

a. Pimpinan Musyawarah Desa :

1. pimpinan Musyawarah Desa memimpin permusyawaratan Desa berjalan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Tata Tertib Musyawarah Desa;

2. pimpinan Musyawarah Desa menjaga agar ketentuan tata tertib musyawarah tetap dipatuhi oleh seluruh peserta dan undangan;
 3. pimpinan Musyawarah Desa hanya berbicara selaku pimpinan musyawarah untuk menjelaskan masalah yang menjadi pembicaraan, menunjukkan pokok persoalan yang sebenarnya, mengembalikan pembicaraan kepada pokok persoalan, dan menyimpulkan pembicaraan peserta musyawarah;
 4. dalam hal pimpinan musyawarah hendak bicara selaku peserta musyawarah, untuk sementara pimpinan diserahkan kepada wakil ketua atau anggota BPD;
 5. pimpinan yang hendak bicara selaku peserta Musyawarah Desa berpindah dari tempat pimpinan ke tempat pimpinan ke tempat peserta musyawarah;
 6. pimpinan Musyawarah Desa dapat memberikan kesempatan kepada peserta musyawarah yang melakukan intrupsi untuk meminta penjelasan tentang pokok persoalan sebenarnya mengenai hal strategis yang sedang dibicarakan;
 7. pimpinan Musyawarah Desa harus memberikan kesempatan bicara kepada pihak yang sependapat maupun pihak yang berkeberatan atau berbeda pendapat.
- b. Peserta Musyawarah Desa :
1. peserta Musyawarah Desa tidak boleh diganggu selama berbicara menyampaikan aspirasi;
 2. pimpinan Musyawarah Desa dapat memperpanjang dan menentukan lamanya perpanjangan waktu peserta yang berbicara menyampaikan kepentingan, aspirasi dan rekomendasi kelompok yang diwakili;
 3. peserta yang bicara melampaui batas waktu yang ditentukan, harus diperingatkan Pimpinan Musyawarah Desa dan diminta untuk mempersingkat dan /atau mengakhiri pembicaraan;
 4. peserta musyawarah yang sependapat dan/atau berkeberatan dengan pendapat pembicara yang sedang

menyampaikan aspirasinya dapat mengajukan pendapat atau pandangan atas masalah yang dibahas setelah diberi kesempatan oleh pimpinan Musyawarah Desa;

5. peserta yang menyampaikan atau mengajukan aspirasinya tidak boleh menyimpang dari pokok pembicaraan tentang hal yang bersifat strategis yang menjadi materi agenda musyawarah;
6. peserta dapat ditegur, diberi peringatan dan diminta supaya kembali kepada pokok pembicaraan oleh pimpinan Musyawarah Desa jika menyimpang dari pokok pembicaraan;
7. pimpinan Musyawarah dapat mengingatkan terlebih dahulu undangan/atau dan undangan wartawan yang mengganggu ketertiban Musyawarah Desa, jika diabaikan Pimpinan Sidang dapat memerintahkan yang bersangkutan meninggalkan ruang musyawarah dan apabila permintaan itu diabaikan, yang bersangkutan dipaksa keluar dari ruang sidang musyawarah;
8. pimpinan Musyawarah Desa dapat meminta pertimbangan peserta dan/atau atas kebijakan sendiri, menutup atau menunda acara musyawarah apabila terjadi peristiwa tersebut diatas dan jika gangguan tidak dapat dikendalikan.

c. Sikap bicara dalam Musyawarah Desa:

1. pimpinan Musyawarah Desa memperingatkan pembicara yang menggunakan kata yang tidak layak, melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban acara musyawarah, atau menganjurkan peserta lain untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum;
2. pimpinan Musyawarah Desa meminta agar yang bersangkutan menghentikan perbuatan dan/atau memberikan kesempatan kepadanya untuk menarik kembali kata yang tidak layak dan menghentikan perbuatannya;
3. dalam hal pembicara memenuhi permintaan pimpinan Musyawarah Desa, kata yang tidak layak diucapkan tidak dimuat dalam risalah atau catatan Musyawarah Desa;

4. dalam hal pembicara tidak memenuhi peringatan, pimpinan Musyawarah Desa melarang pembicara meneruskan pembicaraan dan perbuatannya;
5. dalam hal larangan masih juga diabaikan oleh pembicara, pimpinan Musyawarah Desa meminta kepada yang bersangkutan meninggalkan Musyawarah Desa;
6. dalam hal pembicara tersebut mengabaikan permintaan, pembicara tersebut dikeluarkan dengan paksa dari ruang Musyawarah Desa atas perintah pimpinan Musyawarah Desa;
7. ruang Musyawarah Desa adalah ruangan yang dipergunakan untuk bermusyawarah, termasuk ruangan untuk undangan;
8. pimpinan Musyawarah Desa dapat menutup atau menunda Musyawarah Desa apabila berpendapat bahwa acara Musyawarah Desa tidak mungkin dilanjutkan karena terjadi peristiwa yang mengganggu ketertiban Musyawarah Desa atau perbuatan yang menganjurkan peserta Musyawarah Desa untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum;
9. dalam hal kejadian luar biasa, pimpinan Musyawarah Desa dapat menutup atau menunda acara Musyawarah Desa yang sedang berlangsung dengan meminta persetujuan dari peserta Musyawarah Desa;
10. lama penundaan Musyawarah Desa, sebagaimana dimaksud pada butir 8 dan butir 9 tidak boleh lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.

d. Undangan dalam Persidangan Musyawarah Desa:

1. undangan berbicara dalam Musyawarah Desa jika diminta dan atas persetujuan pimpinan Musyawarah Desa;
2. undangan disediakan tempat tersendiri, terpisah dari peserta;
3. undangan wajib mentaati tata tertib Musyawarah Desa, dalam hal terjadi pelanggaran, pimpinan dapat memerintahkan undangan meninggalkan Persidangan Musyawarah Desa;

4. pimpinan Musyawarah Desa dapat meminta Undangan yang berasal dari satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota, pendamping profesional dan /atau pihak lain untuk membantu memfasilitasi jalannya Musyawarah Desa;
 5. undangan tidak diperbolehkan berbicara bersifat mengarahkan, membahas dan /atau memutuskan kebijakan terkait hal strategis yang menjadi materi agenda Musyawarah Desa;
 6. undangan melakukan tugas untuk:
 - a) memberikan informasi yang benar dan lengkap tentang pokok pembicaraan terkait materi agenda;
 - b) mengklarifikasi arah pembicaraan atau pembahasan dalam Musyawarah Desa yang sudah menyimpang dari pokok pembicaraan;
 - c) membantu mencari jalan keluar atau solusi atas pokok pembicaraan;
 - d) mencegah terjadinya konflik dan pertentangan antar peserta yang dapat berakibat tindakan melawan hukum.
- e. Khusus Undangan Wartawan :
1. wartawan atau jurnalis elektronik, digital, televisi dan media massa lain adalah profesional di bidang masing-masing, yang hadir dalam Musyawarah Desa guna menjalankan peran profesional kewartawanan atau jurnalistik;
 2. wartawan atau jurnalis menyampaikan kehendak untuk hadir dengan cara mendaftar kepada Pemerintahan Desa sebagai undangan untuk peliputan;
 3. wartawan atau jurnalis yang melaksanakan tugas profesional tidak diperkenankan berbicara dan/atau menyatakan sesuatu, baik dengan perkataan maupun perbuatan selama dalam persidangan musyawarah desa. Pengambilan gambar tanpa mengganggu jalannya sidang dapat dilakukan seizin pimpinan. Wawancara dilakukan diluar persidangan;

4. wartawan atau jurnalis membawa bukti pendaftaran kehadiran atau undangan dalam Musyawarah Desa dan menempati tempat yang sama dengan undangan.
 5. wartawan atau jurnalis menaati tata tertib Musyawarah Desa.
- f. Risalah, Catatan dan Laporan Singkat:
1. sekretaris Musyawarah Desa bertugas untuk menyusun risalah, catatan dan laporan singkat Musyawarah Desa;
 2. risalah adalah catatan Musyawarah Desa yang dibuat secara lengkap dan berisi seluruh jalannya pembicaraan yang dilakukan dalam pembahasan serta dilengkapi dengan catatan tentang:
 - a) hal-hal strategis yang dibahas;
 - b) hari dan tanggal Musyawarah Desa;
 - c) tempat Musyawarah Desa;
 - d) agenda Musyawarah Desa;
 - e) waktu pembukaan dan penutupan Musyawarah Desa;
 - f) pimpinan dan sekretaris Musyawarah Desa;
 - g) jumlah dan nama peserta Musyawarah Desa yang menandatangani daftar hadir; dan
 - h) undangan yang hadir.
 3. sekretaris Musyawarah Desa menyusun risalah untuk dibagikan kepada anggota dan pihak yang bersangkutan setelah acara Musyawarah Desa selesai;
 4. risalah Musyawarah Desa terbuka dipublikasikan melalui media komunikasi yang ada di Desa agar diketahui oleh seluruh masyarakat Desa;
 5. sekretaris Musyawarah Desa dengan dibantu tim perumus menyusun catatan (notula) dan laporan singkat yang ditandatangani pimpinan atau sekretaris atas nama pimpinan Musyawarah Desa yang bersangkutan;
 6. catatan (notula) sebagaimana dimaksud pada butir 5 adalah catatan yang memuat pokok pembicaraan, kesimpulan, dan/atau keputusan yang dihasilkan dalam Musyawarah Desa serta dilengkapi dengan risalah musyawarah;

7. laporan singkat sebagaimana dimaksud pada Butir 1 memuat kesimpulan dan/atau keputusan Musyawarah Desa;
 8. tim perumus sebagaimana dimaksud pada butir 1 berasal dari peserta Musyawarah Desa yang dipilih dan disepakati dalam Musyawarah Desa.
- g. Penutupan Musyawarah Desa:
1. pimpinan Musyawarah Desa menutup rangkaian acara Musyawarah Desa;
 2. penutupan acara sebagaimana dimaksud pada butir 1) dilakukan oleh pimpinan sidang dengan terlebih dahulu dilakukan penyampaian catatan sementara dan laporan singkat hasil Musyawarah Desa;
 3. sekretaris Musyawarah Desa menyampaikan catatan sementara dan laporan singkat hasil Musyawarah Desa;
 4. apabila seluruh peserta atau sebagian besar peserta yang hadir dalam Musyawarah Desa menyepakati catatan sementara dan laporan singkat sebagaimana dimaksud pada butir 3 catatan sementara diubah menjadi catatan tetap dan laporan singkat ditetapkan sebagai hasil Musyawarah Desa;
 5. catatan tetap dan laporan singkat sebagaimana dimaksud pada butir 4) ditandatangani oleh pimpinan Musyawarah Desa, sekretaris Musyawarah Desa, Kepala Desa, dan salah seorang wakil peserta Musyawarah Desa;
 6. apabila sudah tercapai keputusan Musyawarah Desa, pimpinan Musyawarah Desa menutup secara resmi acara Musyawarah Desa.

BAB VIII

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 16

Prinsip Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa adalah sebagai berikut :

- a. pengambilan keputusan dalam Musyawarah Desa dilakukan dengan prinsip musyawarah untuk mufakat;

- b. dalam hal Musyawarah Desa tidak dapat menghasilkan keputusan secara mufakat, maka proses Musyawarah Desa dilakukan ulang sampai diperoleh pemahaman utuh dan menyeluruh atas semua aspek terkait hal yang bersifat strategis yang menjadi pokok bahasan, sehingga sampai pada titik permufakatan dalam Musyawarah Desa;
- c. untuk menjamin partisipasi masyarakat Desa dan demokratisasi, serta meningkatkan kualitas pelaksanaan Musyawarah Desa dalam mencapai permufakatan, maka kegiatan musyawarah pemangku kepentingan atas hal yang bersifat strategis.

Pasal 17

Proses Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa sebagai berikut:

- a. masing-masing peserta Musyawarah Desa yang mewakili kelompok pemangku kepentingan diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat, kepentingan, rekomendasi usulan dan saran secukupnya untuk didengar, dipahami, dipertimbangkan, dibahas oleh sidang, sebagai kritik, pendapat dan/atau pemikiran bagi perumusan kesepakatan terkait hal bersifat strategis yang sedang dimusyawarahkan;
- b. semua peserta memiliki hak yang sama untuk mengemukakan pendapat baik yang mendukung atau tidak mendukung, maupun yang berbeda, setuju atau tidak setuju, atau pemikiran alternatif lain dengan semangat mencari pikiran dan dasar pertimbangan terbaik bagi kepentingan terbesar masyarakat Desa;
- c. memperhatikan kepentingan, rekomendasi dan saran secukupnya untuk didengar, dipahami, dipertimbangkan, dibahas oleh sidang, sebagai kritik, pendapat dan/atau pemikiran;
- d. dalam pengambilan keputusan, pimpinan Musyawarah Desa berhak untuk menyiapkan rancangan keputusan yang mencerminkan pendapat dalam Musyawarah Desa.

BAB IX
TATA CARA PENETAPAN KEPUTUSAN

Pasal 18

- (1) Hasil keputusan Musyawarah Desa dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua BPD, Perbekel dan salah seorang perwakilan peserta Musyawarah Desa dari unsur masyarakat Desa.
- (2) Berita acara tersebut dilampiri catatan proses persidangan dan pernyataan kesimpulan yang menjadi keputusan.
- (3) Apabila Ketua BPD berhalangan sebagai pimpinan Musyawarah Desa maka Berita Acara yang selesai disusun ditandatangani oleh pimpinan Musyawarah Desa yaitu sekretaris BPD atau anggota BPD.
- (4) Apabila Perbekel berhalangan hadir dalam Musyawarah Desa, Berita Acara tersebut ditandatangani oleh yang mewakili Perbekel yang ditunjuk secara tertulis oleh Perbekel.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Banyuseri.

Ditetapkan di Banyuseri
pada tanggal 23 Juli 2020

PERBEKEL BANYUSERI,


I NYOMAN SUKADANA

Diundangkan di Banyuseri
pada tanggal 23 Juli 2020
SEKRETARIS DESA BANYUSERI,


I PUTU KARYAWAN
LEMBARAN DESA BANYUSERI TAHUN 2020 NOMOR 4

BERITA ACARA RAPAT BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DENGAN PEMERINTAH DESA
DESA BANYUSERI KEC. BANJAR KAB. BULELENG

Dalam Rangka Pembahasan dan Menyepakati Rancangan Peraturan
Desa tentang Tata Tertib Musyawarah Desa

Berkaitan dengan pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Tata
Tertib Musyawarah Desa, telah diadakan Rapat bersama Badan
Permasyarakatan Desa dengan Pemerintah Desa di Desa Banyuseri Kec.
Banjar Kab. Buleleng Provinsi Bali, pada :

Hari dan Tanggal : Selasa, 21 Juli 2020

Jam : 16.00 Wita

Tempat : Aula Kantor Perbekel Banyuseri

yang dihadiri oleh pengurus Badan Permasyarakatan Desa dan Pemerintah
Desa sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku
unsur pimpinan dalam rapat bersama ini adalah :

A. Agenda / Materi:

1. Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Tata Tertib
Musyawarah Desa.

B. Unsur Pimpinan Rapat Bersama :

Pimpinan Rapat Bersama : I Nyoman Merta Sedana (Ketua BPD)

Notulen : I Nyoman Astawa, S.Pd (Sekretaris BPD)

Narasumber :

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh
peserta menyepakati beberapa hal yang menjadi kesepakatan akhir dari Rapat
Bersama yaitu :

1. Menyepakati dan mengesahkan Rancangan Peraturan Desa tentang
Tata Tertib Musyawarah Desa menjadi Peraturan Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banyuseri

Pada tanggal 28 Juli 2020

Pimpinan Rapat Bersama

I Nyoman Merta Sedana



(.....)

Notulen :

I Nyoman Astawa, S.Pd

Perbekel Banyuseri,




I Nyoman Sukadana

NOTULEN
BERITA ACARA RAPAT BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DENGAN PEMERINTAH DESA
DESA BANYUSERI KEC.BANYUSERI KAB. BULELENG

Rapat Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Tata Tertib Musyawarah Desa, pada hari Selasa tanggal Dua puluh satu bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh bertempat di Aula Kantor Perbekel Banyuseri, yang dihadiri oleh Pengurus Badan Permusyawaratan Desa Banyuseri dan Pemerintah Desa Banyuseri sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir. Musyawarah memutuskan :

1. Menyepakati dan mengesahkan Rancangan Peraturan Desa tentang Tata Tertib Musyawarah Desa menjadi Peraturan Desa.
2. Penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Desa Banyuseri dan Badan Permusyawaratan Desa Banyuseri.

Ketua BPD Banyuseri


I Nyoman Merta Sedana

Sekretaris BPD Banyuseri


I Nyoman Astawa, S.Pd

Mengetahui
Perbekel Banyuseri,


I Nyoman Sukadana

**DAFTAR HADIR PESERTA RAPAT BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DENGAN PEMERINTAH DESA
DESA BANYUSERI KEC. BANJAR KAB. BULELENG
DALAM RANGKA PEMBAHASAN DAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN
DESA TENTANG TATA TERTIB MUSYAWARAH DESA**

Hari / Tanggal : Selasa, 21 Juli 2020
Waktu : 16.00 Wita
Tempat : Aula Kantor Perbekel Banyuseri

No	Nama	L/P	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan
1	I Ny Merta Sedana	L	Ketua BPD	BD. Taman Sari	1
2	I NYOMAN SUICADANA	L	PERBEKEL	BD. DESA	2
3	I PUTU KARYAWAN	L	SEKDES	BD. DESA	3
4	I PUTU BUDIARTA	L	Wakil Ketua BPD	BD. Desa.	4
5	I NYOMAN ASTAWA	L	Sekretaris BPD	BD. Taman Sari	5
6	NI MADE MELIANI	P	Anggota BPD	BP. Desa.	6
7	I PUTU PANGKAGIPI	L	Anggota BPD	BP. Desa.	7
8	I Gede Sidiastor	L	Ketua kel	BD. Taman Sari	8
9	I KETUT BAELANA	L	K. KETPA	BD. TAMAN SARI	9
10	NI KETUT PUSPANGIPI	P	K. Umum	BD. Taman Sari	10
11	I KECUT DEWANA	L	K. BPD	BD. DESA	11
12	I PUTU ARSANA	L	Kel. Fis	BD. DESA	12
13	NI Pande Pt-Yasmini	P	K. Kem	BD-DESA	13
14	I Kadek Arhawan	L	K. Pemerintah	BD. Desa.	14
15					15

Ketua BPD Banyuseri

I Nyoman Merta Sedana

Sekretaris BPD Banyuseri

I Nyoman Astawa, S.Pd

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD

Nomor : /DS - BANYUSERI / 2020

Nomor : /BPD -BANYUSERI / 2020

**KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD DESA BANYUSERI
TENTANG**

**PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG TATA TERTIB
MUSYAWARAH DESA MENJADI PERATURAN DESA**

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua puluh satu bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1 . I Nyoman Sukadana

: Perbekel Desa Banyuseri dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Banyuseri selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2 . I Nyoman Merta Sedana


: Ketua BPD Desa Banyuseri dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Banyuseri selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa :

1. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Tata Tertib Musyawarah Desa.
2. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Tata Tertib Musyawarah Desa menjadi Peraturan Desa.
3. **PIHAK KEDUA** selanjutnya akan menerbitkan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Kesepakatan Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang Tata Tertib Musyawarah Desa menjadi Peraturan Desa.



Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA



(I Nyoman Sukadana)

PIHAK KEDUA



(I Nyoman Merta Sedana)

BERITA ACARA BPD BANYUSERI
Nomor : 09/BPD.B.Sri/VII/2020

PERSETUJUAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
BANYUSERI

T E N T A N G

RANCANGAN PERATURAN DESA BANYUSERI PERIHAL TATA TERTIB
MUSYAWARAH DESA

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh bulan tujuh tahun dua ribu dua puluh kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. (I Nyoman Merta Sedana) : Ketua BPD Banyuseri

2. (I Putu Budiarta, S.H) : Wakil Ketua BPD Banyuseri

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Banyuseri

Menyatakan bahwa :

1. Telah membahas dan menyetujui rancangan peraturan desa Banyuseri tentang Tata Tertib Musyawarah Desa yang telah diajukan oleh Perbekel Banyuseri sesuai dengan Surat Pengajuan Nomor 188/340/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 2(dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) BANYUSERI

K E T U A




I Nyoman Merta Sedana

WAKIL KETUA

I Putu Budiarta, S.H.

DAFTAR HADIR PESERTA RAPAT INTERN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANYUSERI

Hari / Tanggal : Senin, 20 Juli 2020
 Tempat : Sekretariat BPD Banyuseri
 Acara : Membahas rancangan peraturan desa Banyuseri tentang
 Tata Tertib Musyawarah Desa

No	Nama	L/P	Jabatan	Tanda Tangan
1.	I Nyoman Merta Sedana	L	Ketua BPD	1. 
2.	I Putu Budiarta, S.H	L	Wakil BPD	2. 
3.	Nyoman Astawa, S.Pd.	L	Sekretaris BPD	3. 
4.	I Putu Pasmika Giri	L	Anggota BPD	4. 
5.	Made Meliani, S.Pd.	P	Anggota BPD	5. 

Ketua BPD Banyuseri


Nyoman Merta Sedana

Sekretaris BPD Banyuseri


Nyoman Astawa, S.Pd.



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KECAMATAN BANJAR
DESA BANYUSERI**

Banyuseri, 20 Juli 2020

Nomor : 188/341 / VII / 2020

Kepada

Lampiran : -

Yth. Ketua BPD Banyuseri


Prihal : **Rancangan Perdes Tata
Tertib Musyawarah Desa**

di-

Banyuseri

Bersama ini kami sampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang Tata Tertib Musyawarah Desa, selanjutnya agar diadakan pembahasan di internal BPD.

Demikian disampaikan atas perhatian dan tindak lanjutnya kami ucapkan terima kasih.



Perbekel Banyuseri,

Nyoman Sukadana

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KECAMATAN BANJAR
DESA BANYUSERI
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANYUSERI
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
PENYEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG
TATA TERTIB MUSYAWARAH DESA MENJADI PERATURAN DESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANYUSERI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pembahasan bersama dengan Pemerintah Desa tentang Rancangan Peraturan Desa tentang Tata Tertib Musyawarah Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu memberikan Kesepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Tata Tertib Musyawarah Desa dengan Keputusan BPD;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Tata Tertib Musyawarah Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- KEDUA** Agar Peraturan Desa ini diketahui oleh masyarakat, memerintahkan kepada Pemerintah Desa Banyuseri untuk segera mensosialisasikan.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila ada kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banyuseri
pada tanggal 22 Juli 2020

KETUA ,



I NYOMAN MERTA SEDANA